



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS,

Membaca : dst ;
Menimbang : dst ;
Mengingat : dst ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
1. Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PANTAI SERAY
 2. Alamat Lembaga : Desa Jawai Laut
Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas
Telp/HP 08125744852
 3. Nomor Induk Lembaga : -
 4. Akte Notaris : Nomor 54 Tanggal 15 April 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI S.H di Pontianak
 5. NPWP : 02.662.997.2-702.000
 6. Nama Ketua : JUMULIADI,S.PD.SD
 7. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Informal
- KEDUA : Pemegang izin tersebut pada diktum kesatu wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal dengan penuh tanggungjawab.
 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas c.q. Bidang PNFI dan Upt Dinas Pendidikan Jawai Selatan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 10 Maret 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas,

JUSMADI